

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dana, dengan menggunakan beberapa teori di antaranya adalah:

Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, mengartikan bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana – dana dari masyarakat dan dapat menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito dan surat berharga lainnya.¹¹

Sunarto Zulkifli, menyatakan bahwa produk pengumpulan dana di bank syariah terbagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar anggota.¹²

Gatot Hidayat dan Shinta Deswati, mengartikan bahwa pengumpulan dana merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada deposan yang akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.¹³

¹¹ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), hlm. 16

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003), hlm. 93

¹³ Gatot Hidayat dan Shinta Deswati, Sistem Pengumpulan dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI Unit Manda, (*Jurnal Akuntansi & Keuangan: Vol. 3 No. 1, 2021*), hlm. 2

Dari ketiga *grand theory* penghimpunan dana di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama dengan penghimpunan dana yang dinyatakan oleh Sunan Zulkifli. Karena pada penelitian ini melibatkan produk simpanan dan produk investasi, dimana perbedaan keduanya terletak pada motif dasar anggota. Produk simpanan merupakan produk yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* sedangkan produk investasi menggunakan akad *mudharabah*.

1. *Baitul Maal Wat Tamwil*

a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil*

BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro yang berupa pengembangan usaha produktif dan juga investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi, sebagaimana disampaikan oleh Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia.

BMT memiliki dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah atau *lughawi* *baitul maal* berarti rumah dana sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Sedangkan menurut Pimpinan pusat Muhammadiyah menerangkan *Bait* yang berarti rumah dan *tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang berasal dari kata *maal* atau harta. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya *tamwil* diartikan

sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau sebagai tempat mengembangkan harta kekayaan.¹⁴

BMT Mandiri Sejahtera cabang Benjeng Gresik berkembang pesat karena penilaian dari masyarakat terhadap BMT cukup besar, karena prosedur simpanan dan kredit di BMT Mandiri Sejahtera cabang Benjeng Gresik sangat mudah sehingga dapat membantu masyarakat menengah kebawah. Masyarakat di Indonesia hampir sebagian besar penduduknya beragama islam, sehingga BMT mengajak masyarakat untuk bermuamalah dengan prinsip syariah dan non ribawi. BMT juga menawarkan mekanisme bermuamalah yang *syar'i*.

Dengan adanya berita atau cerita dari mulut ke mulut, turut mendorong masyarakat untuk ikut serta membangun lembaga yang serupa. Ditambah lagi dengan pendirian BMT Mandiri Sejahtera Cabang Benjeng Gresik yang mudah dan tidak rumit. BMT terbukti efektif dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui pembiayaan usaha yang mereka lakukan. Efektifitas ini pada gilirannya menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat dipercaya. Sehingga masyarakat kecil mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh BMT.

¹⁴ Agusrianto, *Peran BMT Dalam Otonomi Daerah*, (Universitas Indonesia: Jakarta, 2009), hlm. 33

b. Operasional BMT Harus Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

1) Menjauhkan dari unsur riba dengan cara:

a) Menghindari penggunaan yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Qs. Luqman: 34)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ ۥ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

”Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui” (Qs. Luqman : 34)¹⁵

b) Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis uang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Qs. Ali Imran: 130).¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Qs. Ali Imron : 130)

¹⁵ Samsia, *Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Alam Semesta, 2016), hlm. 414

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 66

2) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada (Qs. Al Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Qs. Al Baqarah: 275)¹⁷

(Qs. An Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An-Nisa: 29)¹⁸

Secara legal hukum di Indonesia, hampir seluruh BMT berbadan hukum koperasi sehingga secara formal BMT juga dikenal dengan

¹⁷ Samsia, *Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Alam Semesta, 2016), hlm. 47

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 83

Koperasi Syariah dan dalam beberapa peraturan pemerintah dikenal dengan istilah koperasi jasa keuangan syariah. jadi BMT adalah koperasi yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.¹⁹

Setiap transaksi di BMT Mandiri Sejahtera harus sesuai dengan prinsip syariah dan dilandasi atas dasar sistem bagi hasil, transaksinya juga didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan simpanan, kredit, spekulasi dan inflasi.

c. Macam-Macam Produk BMT

1. Produk Penghimpunan Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar penghimpunan dana dari masyarakat, maka kemungkinan besar dapat memberikan kredit dan memperoleh pendapatan. Sebaliknya, semakin kecil penghimpunan dana dari masyarakat maka semakin kecil pula kredit yang diberikan dan semakin kecil pendapatan yang diperoleh.²⁰

¹⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2005), hlm. 44

²⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 10

Produk penghimpunan dana secara umum berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadi'ah* dan *mudarabah* itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudarabah*.

Penghimpunan dana pada BMT Mandiri Sejahtera cabang Benjeng Gresik diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada lembaga untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan simpanan dapat terbagi menjadi dua, yaitu simpanan jangka pendek dan simpanan jangka panjang. Tujuan dari adanya penghimpunan dana ini agar keuangan masyarakat menjadi aman, dan jika melakukan investasi maka akan memperoleh keuntungan dari hasil simpanan yang telah disepakati di awal. Pada simpanan yang ada di BMT Mandiri Sejahtera menggunakan dua akad, yaitu:

a) Simpanan Akad *Wadi'ah*

Dalam ilmu fiqih akad *wadi'ah* ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Wadi'ah al-Amanah*, yaitu akad *wadi'ah* yang mana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- 2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu akad *wadi'ah* yang mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk

memanfaatkan uang/barang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik barang membutuhkan uang/barang yang bersangkutan masih utuh. Sedangkan *mudarabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal yang disebut *shohib al maal* sedangkan yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab mengelola dana atau manajemen usaha (proyek) halal tertentu, yang disebut *mudharib*. Dasar perjanjian *mudarabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shohib al mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*Controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dan di luar rencana yang dispakati.²¹

Dalam BMT Mandiri Sejahtera cabang Benjeng Gresik simpanan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah seperti simpanan masyarakat sejahtera (*simaster*), simpanan haji mabrur (*sipaham*), simpanan qurban, simpanan umroh, dan simpanan lembaga. Dimana dana simpanan

²¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 33

anggota dikelola oleh BMT dengan menggunakan akad sesuai dengan syariah dan anggota bisa memperoleh bonus sesuai kesepakatan di awal.

b) Simpanan Akad *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan investasi/usaha, dimana BMT bertindak sebagai *shahibul mall* pemilik modal penuh dari usaha tersebut, dan anggota sebagai pelaksana usaha yang bermodalkan keahlian/tenaga. Pendapatan dari pembiayaan mudharabah adalah dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari pendapatan kotor sesuai nisbah yang telah disepakati. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perkembangan usaha, maka akan diberlakukan kebijakan khusus yang pembahasannya dilakukan pada tingkat manajemen-pengurus-pengawas.²²

Pada BMT Mandiri Sejahtera cabang Benjeng Gresik yang menggunakan akad *mudharabah* hanya simpanan berjangka. Simpanan berjangka bisa dikatakan dengan simpanan deposito, dimana simpanan hanya bisa diambil sesuai kesepakatan dan memperoleh bagi hasil dengan nisbah yang disepakati di awal. Periode simpanan berjangka selama 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), hlm. 19

2. Produk penyaluran dana (*lending*)

a) Jual beli (*murabahah*)

Produk penyaluran dana yang banyak digunakan di BMT adalah *murabahah* atau dalam ilmu perbankan merupakan jual beli barang pada harga asal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati. Produk ini sering digunakan karena *profitable*, mudah diterapkan, dimana BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan. Selain produk *murabahah* terdapat penyaluran dana *musyarakah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.

b) Pinjam-meminjam (*al-qard*)

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang yang dapat ditagih atau diminta kembali atau bisa dikatakan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

c) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan pembiayaan investasi/ usaha bersama antara BMT dengan anggota, dimana kedua belah pihak menyertakan modalnya dengan porsi yang telah disepakati. Pendapatan dari pembiayaan *Musyarakah* adalah dalam bentuk

bagi hasil yang dihitung dari pendapatan kotor sesuai nisbah yang telah disepakati. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perkembangan usaha, maka akan diberlakukan kebijakan khusus yang pembahasannya dilakukan pada tingkat management-pengurus-pengawas.²³

Produk pembiayaan yang ada di BMT Mandiri Sejahtera cabang Benjeng Gresik yaitu, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan rahn, dan pembiayaan hiwalah. Dari pembiayaan yang tersedia, pembiayaan rahn yang sangat di minati oleh masyarakat. Dapat diketahui dari banyaknya jumlah yang mengambil pembiayaan rahn di BMT. Sedangkan pembiayaan hiwalah dikatakan sangat sedikit peminatnya dibandingkan dengan pembiayaan lain.

2. Penghimpunan Dana

a. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana – dana dari masyarakat dan menampungkannya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito atau surat-surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.²⁴

Dalam penghimpunan dana diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung di koperasi atau BMT. Prinsip utama dalam penghimpunan dana dari BMT adalah kepercayaan, yang artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan BMT maka, akan banyak masyarakat yang menaruh dananya di BMT. Karena BMT memiliki prinsip yang amanah, maka diharapkan para pegawai atau pengurusnya benar – benar amanah dalam perannya sebagai penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan dalam lembaga BMT.

b. Manfaat Penghimpunan Dana

Ada beberapa manfaat penghimpunan dana bagi lembaga, dan pemerintahan, sebagai berikut:

1) Bagi lembaga

Lembaga menghimpun dana dari masyarakat berarti menambah modal kerja untuk memberikan pinjaman, pembiayaan atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman, pembiayaan atau kredit lembaga memperoleh pendapatan atau bagi hasil dari keuntungan.

2) Bagi anggota

²⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 7

Bagi anggota menjadikan uangnya produktif, dimana uang biasanya di simpan di rumah, di celengan dan lain-lain. Dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur bisa menjadi produktif menghasilkan keuntungan.

3) Bagi pemerintah

Dari keberhasilan lembaga dalam menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar sehingga dapat mengendalikan inflasi.²⁵

c. Tujuan Dalam Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana pasti memiliki tujuan untuk keberhasilan suatu lembaga, berikut tujuan dalam penghimpunan dana yaitu:

1) Sebagai dana operasional bank

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sama jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pembiayaan/kredit.

2) Sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter

Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

²⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 10

3) Produktivitas dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan.²⁶

3. Akad Wadiah

a. Pengertian Akad Wadiah

Secara etimologi wadiah berarti titipan (amanah). Kata al-wadiah berasal dari kata *wada'a* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu.²⁷ Wadiah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika menghendaki.²⁸

b. Landasan Syariah²⁹

1) Al – Qur'an

Ulama fiqih sependapat, bahwa wadiah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia, hal ini sejalan dengan firman Allah (Qs. An-Nisa' : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 11

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2005), hlm. 495

²⁸ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 10

²⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), hlm. 14-15

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha pendengar lagi maha melihat” (Qs. An Nisa : 58)³⁰

2) Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ
شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ
مَنْ خَانَكَ

Artinya:

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu"

3) Ijma'

Dalam kitab *Mubdi* disebutkan : ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab *Ishfah* disebutkan: ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunah yang dapat menjaga barang titipan sehingga mendapatkan pahala mendapatkan pahala.

4) Fatwa DSN tentang tabungan wadiah

Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa tabungan yang dibolehkan yaitu berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Adapun wadiah dengan ketentuan:

a) Bersifat simpanan

³⁰ Samsia, *Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Alam Semesta, 2016), hlm. 87

- b) Simpanan biasa dapat diambil kapan saja on call/ berdasarkan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athoya*) yang bersifat suka rela dari bank.³¹

c. Macam – Macam Akad Wadiah

1) *Wadiah Yad Al- Amanah*

Merupakan titipan murni dari pihak menitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititipkan harus dijaga sebaik – baiknya dan dikembalikan kapan saja pemilik menghendaki. Dengan akad ini pihak yang menerima simpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu aset atau uang yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan aset atau uang pihak lain.

Aplikasi dalam perbankan akad *wadiah yad al-amanah* ini dapat diterapkan dalam Safe Deposit Box (SDB). Safe deposit box menurut Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 adalah menyediakan tempat penyimpanan barang – barang berharga (sertifikat tanah, surat perjanjian, akte kelahiran, ijazah, saham, obligasi, emas, dan benda lainnya yang dianggap berharga).

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000



2) *Wadiah Yad Dhamanah*

Merupakan titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititipkan harus dijaga sebaik-baiknya dan dikembalikan kapan saja ketika pemilik menghendaki. Akad ini, pihak perbankan syariah boleh menggunakan atau memanfaatkan aset atau barang yang dititipkan. Artinya pihak perbankan syariah telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan aset atau uang tersebut. Dengan akad ini pihak perbankan syariah boleh mencampurkan aset atau uang milik penitip dengan tujuan untuk menjalankan operasional (Penghimpun dana, penyalurkan dana, dan jasa) perbankan syariah. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan.³²

³² Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm. 65-67

d. Rukun Wadiah Menurut Syafi'iyah

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan suatu barang yang dapat dimiliki menurut syara'
- 2) Orang menitipkan barang dan yang menerima titipan barang, diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baliqh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil
- 3) *Sighat ijab* dan *qobul wadiah* diisyaratkan pada *ijab qobul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Rukun dari akad titipan wadiah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Barang atau uang yang disimpan atau dititipkan (wadiah)
- 2) Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi*)
- 3) Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawada*)
- 4) Ijab qabul (*sighat*)

³³ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 174

e. Syarat – Syarat Yang Harus Ada Saat Akad Wadiah

Beberapa syarat harus dipenuhi agar akad wadiah dikatakan sah, syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Baligh*, sudah cukup umur
- 2) Berakal, tidak mengalami gangguan kejiwaan

Barang titipan diisyaratkan harus bisa dipegang atau tetap dalam genggam tangan seseorang. Syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat mengenai bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan dari (*prerogatif*) penyimpanan
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya³⁴

4. Wadiah Yad Dhamanah

a. Pengertian Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. *Wadiah yad dhamanah* merupakan pengembangan dari wadiah al-amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang


³⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 34

diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak diisyaratkan sebelumnya.³⁵

b. Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah*

- 1) Harta dan barang yang ditiptkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang ditiptkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu, giro dan tabungan

c. Skema *Wadiah Yad Dhamanah*³⁶



³⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 23

³⁶ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 70 - 71

Penerimaan titipan bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan barang atau kerugian lain yang terjadi pada titipan karena barang tersebut diproduksi. Dengan kata lain barang apabila diambil atau dikembalikan harus dalam keadaan seperti semula saat dititipkan. Oleh karena itu dalam akad *wadiah yad dhamanah* berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset atau barang yang dititipkan
- 2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan atau diproduksi
- 3) Penerima titipan menjamin hanya nilai pokok jika aset atau modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi
- 4) Setiap keuntungan atau manfaat yang diperoleh penerima titipan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah atau bonus. Hal ini berarti bahwa penerima titipan tidak memiliki kewajiban mengikat dalam membagikan keuntungan atau manfaat yang diperoleh
- 5) Penitip tidak memiliki hak suara dalam lembaga bisnis yang menerima titipan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut akan memunculkan potensi permasalahan dalam akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu:

- 1) Investasi terbatas dimana utulasi aset atau barang titipan harus dilindungi dari kerugian modal, penerima titipan tidak dapat memproduksi barang atau aset dalam *wadiah yad dhamanah*

pada proyek-proyek yang berisiko tinggi sehingga penerima titipan akan selalu menginvestasikan pada proyek yang memiliki risiko yang rendah dan kemungkinan profit rendah pula, sehingga risiko menjadi pertimbangan utama dalam memproduksi barang atau aset titipan.

- 2) Distribusi pendapatan menguntungkan penerima titipan karena tidak diwajibkan memberikan atau mendistribusikan keuntungan yang diperoleh dari barang titipan. Penerima titipan akan memberikan bonus yang rendah walaupun memperoleh keuntungan yang tinggi.
- 3) Bercampurnya aset atau barang titipan dengan modal penerima titipan.

5. Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁷

Mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, *mudharabah* berarti pemilik

³⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 17

modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama. Menurut teknis perbankan, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. Landasan Syariah

1) Al-qur'an

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). *Mudharib* sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dari rida Allah. Allah SWT berfirman (Qs. Al- Jumu'ah: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Qs. Al- Jumu’ah : 10)³⁸

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Agar akad *mudharabah* bisa dikatakan sah dan sudah sesuai syariah, maka harus ada rukun dan syarat *mudharabah* sebagai berikut:

1) Rukun *mudharabah*:

- a) Orang yang berakad: *shahibul maal/ rabbul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaksana/usahawan)
- b) Modal (*maal*)
- c) Kerja/ usaha
- d) Keuntungan
- e) Akad

2) Syarat *mudharabah*:

- a) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum
- b) Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*
- c) Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang sudah disepakati³⁹

³⁸ Samsia, *Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Alam Semesta, 2016), hlm. 554

³⁹ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 210-212

d. Jenis – Jenis *Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

Mudharabah muthlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a) Tempat dan cara berinvestasi
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu

Mudharabah muqayyadah dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya.

b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta

pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib* nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Hal ini ditunjukkan sebagai sumber inspirasi peneliti dalam melakukan penelitian dan memperkaya teori dalam mengkaji penelitian. Berikut ini terdapat jurnal penelitian terdahulu yang mengulas hal-hal tentang penghimpunan dana akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah* yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Any Widayatsari dalam jurnal penelitian (Vol.3 No.1)⁴¹ dengan judul “Akad Wadiah dan *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”. Membahas mengenai operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan syariah berdasarkan kepada kedua prinsip yaitu, prinsip akad wadiah dan akad *mudharabah*, yang dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 86-88

⁴¹ Any Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, (*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Vol. 3 No. 1, 2013*)

operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan sama-sama menggunakan akad wadiah dan akad *mudharabah*. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pemahaman akan perbedaan antara operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada bank konvensional dan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada operasional dan upaya untuk meningkatkan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah* di BMT Mandiri Sejahtera.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hamidah dalam jurnal penelitian (Vol. 7 No. 2)⁴² dengan judul “Penerapan Prinsip Wadiah, *Mudharabah* dan *Murabahah* Pada Lembaga Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip wadi’ah, *mudharabah*, dan *murabahah* pada BMT Al-Hikmah, serta untuk mengetahui apakah penerapan prinsip wadi’ah, *mudharabah*, dan *murabahah* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Setelah diadakan penelitian lebih rinci BMT Al-Hikmah telah menerapkan prinsip wadi’ah, *mudharabah*, dan *murabahah* sesuai dengan prinsip hukum syariah yang berlaku.

⁴² Nur Hamidah, Penerapan Prinsip Wadiah, Mudharabah dan Murabahah Pada Lembaga Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur, (*Jurnal Hukum Ekonomi Islam: Vol. 7 No. 2, 2017*)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan akad wadiah dan akad *mudharabah* di lembaga BMT. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih berfokus pada penerapan akad wadiah, *mudharabah*, dan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus kepada operasional penghimpunan dana akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah* untuk meningkatkan jumlah di BMT Mandiri Sejahtera

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus dalam jurnal penelitian (Vol. 1 No. 2)⁴³ dengan judul “Praktik Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk tabungan apa saja yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto serta mengetahui kesesuaian antara dasar hukum tentang pengelolaan tabungan wadi'ah yang sudah ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya oleh pegawai bank syariah itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadi'ah

⁴³ Widya Dwi Pratiwi, dan Makhrus, Praktik Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto, (*Jurnal Hukum Ekonomi Islam: Vol. 1 No. 2, 2018*)

yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya). Dalam melakukan penerapan tabungan yang menggunakan akad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Perbedaan dari penelitian ini lebih berfokus untuk mengetahui produk tabungan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* di BRI Syariah cabang Purwokerto sesuai dasar DSN-MUI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus untuk meningkatkan jumlah simpanan akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah* di BMT Mandiri Sejahtera.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah dalam jurnal penelitian (Vol. 5 No. 1)⁴⁴ dengan judul "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah" penelitian ini membahas mengenai penghimpunan dana masyarakat dengan akad wadiah dan penerapannya pada perbankan syariah yang dihubungkan dengan fiqh muamalah.

⁴⁴ Siti Aisyah, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, (*Jurnal Syariah: Vol. 5 No. 1, 2016*)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas mengenai penghimpunan dana dengan akad wadiah. Sedangkan perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada penerapan di bank syariah yang dihubungkan dengan fiqih muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada prosedur penghimpunan dana untuk meningkatkan jumlah di BMT Mandiri Sejahtera.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Afif dalam jurnal penelitian (Vol. 12 No. 2)⁴⁵ dengan judul “Implementasi Tabungan Akad Wadiah dan *Qard* di Perbankan Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tabungan dengan menggunakan akad wadiah dan *qard* yang dihubungkan dengan fiqih klasik dan sesuai dengan DSN-MUI.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama menggunakan akad wadiah. Perbedaan dari penelitian ini lebih berfokus pada implementasi tabungan akad wadiah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada prosedur penghimpunan dana dengan akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah* untuk meningkatkan jumlah.

⁴⁵ Mufti Afif, Implementasi Tabungan Akad Wadiah atau Qard di Perbankan Indonesia, (*Jurnal Hukum Islam: Vol. 12 No. 2, 2014*)

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dibuat sebagai landasan pengembangan teori di dalam penelitian, serta menggambarkan hubungannya dengan fokus penelitian yang dirumuskan. Dalam hal ini peneliti menuangkan konsep penelitiannya dalam bentuk skema atau peta konsep sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa penelitian dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Benjeng Gresik, dengan menggunakan penghimpunan dana dua akad yaitu akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *mudharabah* untuk meningkatkan jumlah . Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui penghimpunan dana dengan membandingkan jumlah tingkat yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan *akad mudharabah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Benjeng Gresik.